

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN PASAMAN

Oleh : Lara Nadia Sari

Email : laranadiasari42@gmail.com

Pembimbing : Dr. Hasim As'ari, S.sos., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

The Child Identity Card is a policy issued by the Government by issuing an identity card that is officially recognized for children under 17 years of age as an effort to improve data collection, protection and public services for children. The implementation of the Child Identity Card policy began in 2019 in Pasaman Regency which was carried out by the Pasaman Regency Population and Civil Registration Service. In its implementation, there are problems, namely there are still people who do not know the Child Identity Card policy and there is still a lack of public awareness to take care of it so that the issuance of Child Identity Cards in Pasaman Regency is still low. For this reason, the authors are interested in conducting research related to the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards in Pasaman Regency. The purpose of this study is to determine the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards in Pasaman Regency and to determine the factors that hinder the implementation of the child's identity card policy. The theory used in this research is the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn. To answer these problems, researchers used a qualitative method with a descriptive approach. In this study the authors used data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation then analyzed based on the research problem. The results of this study indicate that the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards in Pasaman District has not been well realized. The factors that hinder the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards in Pasaman Regency are related to material resources, socialization and negative public opinion

Keywords: *Policy Implementation, Child Identity Card*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pasal (1) ayat 1 menyatakan “administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi”. Bentuk realisasi penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan diantaranya dilaksanakan melalui penerbitan dokumen kependudukan diantaranya seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dimana e-KTP merupakan kartu tanda penduduk bagi warga negara yang telah berumur 17 tahun saja. Tentu saja ini menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai hak bagi penduduk yang berusia dibawah 17 tahun atau anak-anak.

Dalam rangka menjamin dan melindungi hak anak pemerintah membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dimana Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas diri anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kebijakan KIA mulai diberlakukan pada tahun 2016 dan tidak dilaksanakan secara serentak di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia.

Pemerintah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 menerapkan KIA dalam dua bentuk pelaksanaan yaitu: KIA untuk anak yang berusia 0-5 tahun dan KIA untuk anak yang berusia 5-17 tahun.

Hanya berbeda sedikit antara kedua bentuk KIA ini yaitu hanya pada ada atau tidak foto pada KIA tersebut. Untuk anak yang berusia 0-5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk anak yang berusia 5-17 tahun terdapat foto didalamnya. Persyaratan dalam pengurusan yaitu fotocopy Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik orang tua bagi anak yang berusia dibawah 5 tahun dan bagi anak yang diatas 5 tahun ditambahkan pas foto anak warna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar.

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu Kabupaten yang sudah melaksanakan kebijakan KIA. Pelaksanaan kebijakan KIA didasarkan pada kepemilikan akta kelahiran terbanyak dan telah mencapai 75 persen. Dilihat dari cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pasaman berdasarkan Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tahun 2020 telah mencapai 75 persen atau lebih tepatnya telah mencapai 82 persen pada tahun 2019. Namun, kepemilikan kata kelahiran di Kabupaten Pasaman ini masih rendah dan merupakan Kabupaten nomor 2 terendah dari 19 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Sumatera Barat setelah Kabupaten Solok Selatan sehingga membuat pelaksanaan kebijakan KIA di Kabupaten Pasaman baru dapat dilaksanakan pada tahun 2019.

Pelaksanaan dari kebijakan KIA dibawah tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Pasaman, dimana pihak Dinas diwajibkan untuk menerbitkan KIA bagi anak usia dibawah 17 tahun. Berikut adalah jumlah anak usia 0-17 tahun di Kabupaten Pasaman pada tahun 2019.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasaman Usia 0-17 tahun 2019

No	Kecamatan	Anak usia 0-17
1	Bonjol	8.480
2	Lubuk Sikaping	16.362
3	Panti	12.216
4	Mapat Tunggul	3.424
5	Duo Koto	9.692
7	Rao	9.111
8	Mapat Tunggul Selatan	3.635
9	Simpang Alahan Mati	4.103
10	Padang Gelugur	11.656
11	Rao Utara	4.244
12	Rao Selatan	9.295
Jumlah		103.213

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa jumlah anak usia 0-17 di Kabupaten Pasaman yaitu mencapai 103.213 anak sehingga pemerintah Kabupaten Pasaman perlu untuk melakukan perlindungan terhadap identitas anak yang diwujudkan melalui kebijakan KIA ini. Sesuai dengan Permendagri No 2 tahun 2016 pasal (13) ayat 4 untuk memaksimalkan cakupan kepemilikan KIA pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melakukan pelayanan keliling dengan cara jemput bola ke sekolah, rumah sakit, taman bacaan dan layanan lainnya. Oleh karena itu, Dispendukcapil Kabupaten Pasaman dalam penerbitan KIA melakukan empat pelayanan yaitu :

1. Pelayanan mandiri, penerbitan KIA yang dilakukan langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman.
2. Pelayanan yang dilakukan melalui kerjasama dengan RSUD Lubuk

Sikaping melalui program “Balada” atau bayi lahir dapat akta, dimana dalam program ini masyarakat dapat memperoleh dokumen tiga kependudukan yaitu akta kelahiran, KIA dan KK baru bagi masyarakat yang melakukan persalinan di RSUD ini.

3. Pelayanan keliling ke sekolah-sekolah dimana pihak Dispendukcapil akan mendatangi sekolah untuk menerbitkan KIA.
4. Pelayanan online di Kantor Kecamatan dan Kantor Nagari yang memiliki kualitas jaringan yang mendukung.

Kebijakan KIA di Kabupaten Pasaman masih belum diketahui sepenuhnya oleh masyarakat. Sebagian dari masyarakat belum mengetahui keberadaan KIA ini serta bagi masyarakat yang sudah mengetahui KIA juga memiliki kesadaran yang kurang untuk melakukan pengurusan KIA ini dimana masyarakat yang menganggap KIA yang belum begitu dibutuhkan terlebih pada anak-anak yang usia dibawah 5 tahun dimana semua kegiatan anak berada dibawah pengawasan orang tua. Sehingga membuat penerbitan KIA di Kabupaten Pasaman masih rendah. Berikut adalah jumlah penerbitan KIA di Kabupaten Pasaman pada tahun 2019-2020.

Tabel 1.3 Jumlah Pemilik KIA Di Kabupaten Pasaman tahun 2019-2020

No	Kecamatan	Jumlah anak 0-17 tahun	Jumlah KIA
1	Bonjol	8.480	1.333
2	Lubuk Sikaping	16.362	5.368
3	Panti	12.216	2.315
4	Mapat Tunggul	3.424	405
5	Duo Koto	9.692	1663
6	Tigo Nagari	10.995	2.765
7	Rao	9.111	1.662
8	Mapat Tunggul Selatan	3.635	1.053

9	Simpang Alahan Mati	4.103	857
10	Padang Gelugur	11.656	2.080
11	Rao Utara	4.244	599
12	Rao Selatan	9.295	1.808
Jumlah		103.213	21.908

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman 2020

Dari tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa bahwa masih sangat sedikit anak-anak di Kabupaten Pasaman yang sudah memiliki KIA yaitu dari jumlah seluruh anak rentang usia dari 0-17 tahun yaitu berjumlah 103.213 hanya terdapat sekitar 21.908 yang sudah memiliki atau sekitar 21,2 persen jika dipersentasekan. Target penerbitan KIA di Kabupaten Pasaman sampai akhir 2020 yaitu menerbitkan 26.000 KIA. Namun, berdasarkan jumlah penerbitan KIA berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa penerbitan KIA belum mencapai target yang ditentukan, dimana masih terdapat 4.092 KIA yang belum diterbitkan sampai pada akhir 2020. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pasaman”.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka perlu adanya penelitian dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pasaman beserta hambatan-hambatan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pasaman.

Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk merespon sebuah permasalahan yang terjadi dan dilaksanakan oleh pemerintah

dalam bentuk aturan-aturan yang mengatur agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Seperti yang diungkapkan oleh Riant Nugroho (2018:30) mengatakan setiap negara itu menghadapi masalah yang relatif sama, yang membedakannya adalah bagaimana respon pemerintah terhadap masalah tersebut dan respon inilah yang disebut dengan kebijakan publik.

Sama halnya kebijakan publik menurut Anderson dalam Winarno (2002:16) adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah ataupun sebuah persoalan. Jadi, kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi sebuah persoalan dengan tujuan-tujuan tertentu.

Setiap negara pasti mempunyai berbagai permasalahan yang harus dicegah, dikurangi ataupun harus diatasi. Permasalahan tersebut bisa berasal dari sudut mana saja, misalnya dari masyarakat itu sendiri ataupun bisa saja dampak dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi semua masalah publik yang terjadi. Oleh karena itu, hal tersebut dapat diatasi dengan tindakan publik, dalam hal ini diperlukan adanya kebijakan publik.

Pembuatan kebijakan publik mempunyai proses yang kompleks karena melibatkan variabel-variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, dalam pembuatan kebijakan publik ada beberapa tahapan yang harus dilalui agar memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik tersebut. Tahap-tahap kebijakan publik dalam Budi Winarno (2002:28) :

1. Tahap penyusunan agenda. Pada tahap ini para pembuat kebijakan menempatkan masalah pada agenda publik dan beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.
2. Tahap formulasi kebijakan. Pada tahap ini, masalah-masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan selanjutnya akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Setiap masalah tersebut didefenisikan dan dicarikan pemecahan-pemecahannya. Dari alternatif yang ada, pemecahan masalah terbaiklah yang akan dipilih.
3. Tahap adopsi kebijakan. Pada tahap ini akan dipilih satu alternatif kebijakan yang sebelumnya yang ditawarkan oleh masing-masing aktor untuk diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga ataupun keputusan peradilan.
4. Tahap implementasi kebijakan. Pada tahap ini, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif sebagai pemecahan masalah harus diimplementasikan atau dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan.
5. Tahap penilaian kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang implementasikan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

Tahap implementasi merupakan tahap dari proses kebijakan dimana tepat pada tahap pelaksanaan dari kebijakan tersebut yang didalamnya terdapat adanya kerjasama antara sekelompok

orang/lembaga dalam upaya mencapai tujuan kebijakan. ya terdapat adanya kerjasama antara sekelompok orang/lembaga dalam upaya mencapai tujuan kebijakan. Namun, setiap kebijakan yang telah direkomendasikan oleh pembuat kebijakan tidak menjamin bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam implementasinya (Subarsono 2005:87). Oleh karena itu diperlukan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak agar pelaksanaan implementasi kebijakan dapat berhasil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Solahuddin Kusumanegara (2010:97) mengatakan bahwa secara lebih luas implementasi kebijakan dapat didefenisikan sebagai proses administrasi dari hukum yang didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat, yaitu tercapainya tujuan kebijakan.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan selalu mendapatkan hambatan-hambatan atau kegagalan meskipun sudah melengkapi syarat-syarat dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Dengan hadirnya hambatan dalam pelaksanaan implementasi, sudah pasti bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. Proses implementasi merupakan proses yang rumit, sehingga implementasi menjadi berujung pada kegagalan.

Dalam implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi ada berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik dapat dilihat dari variabel-variabel

yang ada didalam implementasi kebijakan melalui teori-teori implementasi kebijakan, seperti teori yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Mulyadi (2016) dengan enam indikator yang menentukan keberhasilan implementasi yaitu :

- a. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur. Indikator ini akan menilai sampai sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan.
- b. Sumber daya kebijakan. Sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia, sumber daya materil dan sumber daya waktu.
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Untuk mencapai implementasi yang efektif, maka perlu komunikasi yang baik antara pelaksanaan serta didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- d. Karakteristik agen pelaksana, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- e. Kondisi, ekonomi, sosial dan politik. Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sejauh mana pengaruh ekonomi sosial politik mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementor. Disposisi implementor atau sikap pelaksana mencakup tiga hal penting yaitu :

1. Respons implementor terhadap kebijakan, dukungan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
2. Kognisi (pemahaman dan pengetahuan) pelaksana terhadap kebijakan.
3. Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini karena penulis melihat :

1. Hak anak akan identitas diri masih rendah di Kabupaten Pasaman yang dibuktikan dari kepemilikan akta kelahiran masih rendah, yaitu Kabupaten Pasaman merupakan Kabupaten nomor dua terendah dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Solok Selatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tahun 2020.
2. Pemilihan lokasi penelitian yang tidak dilakukan di Kabupaten Solok Selatan karena penulis melihat jumlah anak yang ada di Kabupaten Pasaman yang lebih banyak dibandingkan Kabupaten Solok Selatan yaitu Kabupaten Pasaman berjumlah 110.294 anak dan Kabupaen Solok Selatan yang hanya berjumlah 62.368 anak berdasarkan

data Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tahun 2020

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara guna mendapatkan jawaban yang relevan terhadap permasalahan yang mengenai penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kabupaten Pasaman dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk yang sudah berbentuk naskah tertulis atau dokumen, buku-buku, dan penelitian terdahulu. Data yang diperoleh dalam rangka mendukung dan mencari jawaban pertanyaan penelitian yaitu meliputi :

- 1) Data sekunder Undang-Undang Nomor nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
- 3) Rekapitulasi data anak yang telah memiliki akta kelahiran di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019.
- 4) Rekapitulasi data kependudukan di Kabupaten Pasaman berdasarkan kelompok umur usia 0-17 tahun 2019.
- 5) Jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Pasaman pada tahun 2019-2020

Dalam penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informannya sebagai berikut :

1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman.
2. Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman.

3. Petugas Operator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman.
4. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping.
5. Wakil Kesiswaan MTSn 1 Kabupaten Pasaman.
6. Masyarakat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan menanyakan secara langsung dengan informan, yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar tentang kebijakan KIA sehingga memudahkan penulis dalam memahami pokok permasalahan yang akan diteliti. Teknik observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pengamatan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pasaman dan teknik dokumentasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian. Penelitian yang dibantu oleh alat bantu dokumentasi yaitu menggunakan kamera foto dan alat perekam suara. Kamera foto digunakan untuk merekam kegiatan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Sedangkan perekam suara digunakan

untuk merekam percakapan wawancara dengan subjek penelitian.

Analisis data yang digunakan yaitu teknik analisa data model cresswell yang menyajikan bagaimana langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, *scanning* materi, menetik data lapangan, atau memilah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan *coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/ informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Pada langkah ini melibatkan beberapa tahapan; mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kalimat-kalimat atau gambar tersebut kedalam kategori, kemudian melabeli kategori-kategori itu dengan istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan
4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-

lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu

5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pasaman

Penentuan keberhasilan implementasi dalam penelitian ini mengacu pada teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dengan enam indikator yang akan diulas satu persatu untuk enjabarkan implemtasi Pearturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar kebijakan merupakan tolak ukur apakah kebijakan dinilai berhasil atau gagal. Standar kebijakan harus jelas dan terukur dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan agar tidak menimbulkan konflik diantara implementor. Dilihat dari standar kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman sudah melaksanakan Kebijakan KIA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Didalam peraturan ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaita dengan KIA, seperti syarat untuk mendapatkan KIA, prosedur

mendapatkan KIA dan elemen yang tercantum dalam KIA.

Sasaran kebijakan merupakan kelompok sasaran atau target tujuan dari pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Pasaman. Sesuai dengan Permendagri No 2 Tahun 2016 pasal 1 ayat (7) KIA merupakan bukti identitas untuk anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Oleh karena itu, sasaran dari kebijakan ini adalah orang tua dari anak usia kurang dari 17 tahun. Dilihat dari sasaran kebijakan masih belum tepat sasaran. Hal ini dilihat dari masih terdapat masyarakat atau orang tua yang masih belum mengetahui tentang kebijakan Kartu Identitas Anak ini. Disamping itu, bagi masyarakat yang sudah mengetahui tentang kebijakan ini juga memiliki kesadaran yang kurang untuk melakukan pengurusan.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud disini yaitu sumber daya manusia, sumber daya materil dan sumber daya waktu.

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam merealisasikan sebuah kebijakan. Sumber daya manusia disini merupakan seseorang yang menjalankan kebijakan sehingga menjadi penentu berjalan atau tidaknya suatu kebijakan. Dilihat dari sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan KIA yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Sumber daya manusia sudah dinilai cukup memadai dari segi kualitas, namun dinilai dari segi kuantitas masih kekurangan terkait sumber daya manusia yang melakukan pelayanan keliling ke sekolah-sekolah. Dalam melakukan pelayanan keliling ini, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki sumber daya manusia khusus melainkan masih

melakukannya secara bergantian setiap minggunya.

b. Sumber daya materil

Sumber daya materil merupakan faktor pendukung dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Sumber daya materil yang tidak mencukupi akan menghambat perealisasiannya dilapangan. Sumber daya materil disini dapat berupa dana serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Dilihat dari sumber daya dana yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan KIA ini bersumber dari dana alokasi khusus administrasi kependudukan yang meliputi, pengadaan ribbon, film printer dan pembersih printer, pengadaan blangko dan formulir pendaftaran serta pengadaan sosialisasi dan pelayanan keliling yang dilakukan. Sumber daya dana yang tersedia yaitu hanya dapat menargetkan 26.000 KIA pada tahun 2019 dan 2020. Sehingga dapat diketahui jumlah dana yang tersedia hanya dapat menerbitkan sekitar 25 persen KIA dari jumlah anak keseluruhannya. Oleh karena itu, pihak Dispendukcapil Kabupaten Pasaman mengharapkan adanya penambahan dana agar cakupan kepemilikan KIA di Kabupaten Pasaman dapat mencapai tujuan lebih cepat.

Dilihat dari sumber daya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kebijakan KIA di Kabupaten Pasaman meliputi Dispendukcapil dinilai sudah memiliki ruangan pelayanan yang memadai dilihat dari kondisi ruangan yang luas serta memiliki kursi antrian yang cukup banyak yaitu berjumlah sekitar 30 kursi. Dilihat dari jumlah mobil yang dilakukan untuk pelayanan keliling sudah dinilai cukup yaitu berjumlah dua buah. Namun, terkait sarana dan prasarana yang digunakan

Dispendukcapil terhambat pada mesin cetak yang digunakan untuk mencetak KIA. Mesin cetak dinilai belum cukup karena sampai sekarang ini dalam melaksanakan kebijaka KIA pihak Dispendukcapil Kabupaten Pasaman belum memiliki mesin cetak khusus untuk mencetak KIA melainkan hanya bergabung dengan mesin cetak e-KTP dimana jumlahnya yang cukup minim yaitu hanya berjumlah 2 buah. Ketidaksediaan mesin cetak ini dapat menghambat baik pelayanan langsung di Kantor Dispendukcapil ataupun pelayanan keloling yang dilakukan.

c. Sumber daya waktu

Kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang dilaksanakan tepat waktu. Sumber daya waktu merupakan suatu bagian dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Karena dengan sumber daya waktu ini implementor dapat mengetahui apakah program yang dilaksanakan masih berada pada jawal pelaksanaan atau sudah melewati batas. Oleh karena itu, ketepatan waktu perlu dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan kebijakan yang dijalankan. Dilihat dari sumber daya waktu bahwa pihak Dispendukcapil sudah melaksakan sesuai dengan ketentuan waktu pelayanan yang ditentukan.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Komunikasi merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Implementasi akan efektif apabila pelaksanaan kebijakan mampu mengkomunikasikan dengan baik tentang apa yang harus dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Disamping itu komunikasi juga memegang peranan penting dalam melakukan koordinasi implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak terlibat dalam

implementasi, maka peluang kesalahan yang muncul akan sedikit, begitu juga sebaliknya. Berikut adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dispendukcapil yaitu:

Komunikasi yang dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan RSUD Lubuk Sikaping. Kerjasama ini dilakukan dimana masyarakat yang melakukan persalinan di RSUD ini dapat melakukan pengurusan dokumen kependudukan meliputi akta kelahiran, KIA dan KK baru. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KIA melalui bagian pengelola inovasi di RSUD Lubuk Sikaping. Komunikasi yang dilakukan dinilai berjalan dengan baik, namun karena kurangnya sosialisasi mengakibatkan sebagian masyarakat belum mengetahui kerjasama ini.

Komunikasi yang dilakukan dengan sekolah-sekolah melalui pelayanan keliling mulai dari tingkat PUD/TK, SD dan SMP. Kerjasama ini dilakukan dimana pihak Dispendukcapil mendatangi sekolah terkait dan melakukan sosialisasi serta meminta murid-murid untuk mengumpulkan persyaratan pengurusan KIA melalui wali kelas masing-masing. Komunikasi yang dilakukan dinilai sudah baik, karena setiap sekolah yang telah dikunjungi oleh Dispendukcapil sudah mengumpulkan semua persyaratan yang ditentukan.

Komunikasi dengan Kantor Kecamatan dan Kantor Kenagarian melalui pelayanan online. Dalam kerjasama ini hanya dilakukan bagi kantor yang memiliki kualitas jaringan yang mendukung. Dalam kerjasama ini hanya berlaku bagi pemohon yang melakukan pengurusan KIA sia 0-5 tahun saja, karena untuk KIA usia 5-17 tahun membutuhkan foto sehingga tidak dapat melakukan pengurusan melalui pelayanan online ini.

Komunikai yang dilakukan oleh pihak Dispendukcapil kepada masyarakat melalui sosialisasi. Terkait sosialisasi yang

dilakukan masih belum optimal karena dilihat dari bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Dikendukcapil belum mencapai kepada kelompok sasaran terbawah. Sosialisasi yang dilakukan hanya sampai pada perangkat daerah saja yaitu sosialisasi yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Pasaman, kemudian dilanjutkan sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah serta ke Kantor Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman. Selanjutnya sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial, koran, berita online dan spanduk. Oleh karena itu, belum dilakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dapat menghambat pengimplementasian Kebijakan KIA, karena sosialisasi yang baik adalah sosialisasi yang dilakukan sampai pada kelompok sasaran terbawah yaitu masyarakat.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

- a. Karakteristik implementor
Karakteristik Implementor tidak lepas dari struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan yang telah ditentukan. Dilihat dari karakteristik implementor dinilai sudah memiliki struktur organisasi yang terstruktur pada masing-masing bidang serta telah bertanggung jawab terhadap tugas dan perannya masing-masing.
- b. Penilaian kelompok sasaran
Penilaian Penilaian kelompok sasaran terhadap program yang dijalankan merupakan hal penting untuk diperhatikan penilaian kelompok sasaran mendukung atau menolak suatu kebijakan kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan terhadap kebijakan program KIA di Kabupaten Pasaman. Dilihat dari penilaian kelompok sasaran masih terdapat masyarakat yang belum mendukung terhadap kebijakan KIA ini

karena sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa KIA yang masih belum berfungsi atau belum begitu dibutuhkan sehingga melahirkan opini negatif dari masyarakat.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik merupakan sejauh mana lingkungan eksternal yaitu sosial, ekonomi dan politik turut ikut mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

a. Kondisi sosial

Kondisi sosial merupakan bagaimana pengaruh sosial dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dilihat dari kondisi sosial belum memberikan dampak yang baik terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini dilihat dari opini negatif publik yang beranggapan bahwa KIA yang belum begitu berfungsi sehingga membuat lingkungan masyarakat tersebut turut ikut mengundur untuk melakukan pengurusan KIA.

b. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi merupakan bagaimana pengaruh ekonomi dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dilihat dari kondisi ekonomi sudah memberikan dampak yang baik terhadap keberhasilan implementasi karena dilihat dalam pengurusan KIA yang tidak memungut biaya sehingga akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pengurusan karena tidak terhambat dari pengaruh ekonomi. Namun hal ini tidak berlaku bagi masyarakat yang memiliki jarak rumah yang dengan Kantor Dikendukcapil karena akan membutuhkan biaya tambahan berupa transportasi.

c. Kondisi politik

Kondisi politik merupakan sejauh mana pengaruh politik turut mendukung keberhasilan implementasi. Dilihat dari kondisi politik sudah memberikan dampak yang baik terhadap keberhasilan implementasi kebijakan KIA karena dilihat dari dukungan dari Bupati Kabupaten Pasaman dalam mendukung agar KIA dapat dimiliki oleh setiap anak di Kabupaten Pasaman.

6. Disposisi Implementor

Ada tiga unsur pelaksana yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

a) Respon implementor

Respon implementor merupakan bagaimanakah respon yang diberikan oleh implementor terhadap pelaksanaan kebijakan KIA yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Dilihat dari respon implementor diketahui bahwa setiap implementor memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan KIA ini. Implementor menyatakan bahwa kebijakan KIA merupakan kebijakan yang penting untuk dilaksanakan karena KIA merupakan bukti identitas anak yang mana sebelumnya belum pernah ada. Dengan adanya KIA data anak yang tercantum akan lebih terjamin sejak dari lahir.

b) Kognisi implementor

Kognisi merupakan pemahaman implementor terhadap suatu kebijakan dalam hal ini pemahaman implementor terhadap kebijakan KIA ini sendiri. Apakah implementor sudah mengetahui sepenuhnya bagaimana tugas pokok dan fungsi masing-masing implementor apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dilihat dari kognisi implementor

diketahui bahwa implementor sudah memahami dan mengetahui sepenuhnya tujuan dari kebijakan KIA serta melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing implementor dan melaksanakannya berdasarkan arahan dari Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

c) Intensitas implementor

Intensitas disposisi implementor merupakan bagaimana preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Jika dilihat dari bagaimana intensitas sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan KIA sudah memberikan nilai yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan KIA ini. Hal ini dapat dilihat dari upaya implementor dalam memberika pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan menyediakan posko informasi bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi terkait KIA serta siapnya imlementor menerima berbagai bentuk keluhan dari masyarakat.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Pasaman.

1) Sumber daya materil

Sumber daya disini lebih ditekankan kepada sumber daya materil yang berupa sarana dan prasarana yang digunakan. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan merupakan hal penting yang tidak dapat disepelekan. Apabila sumber daya sarana dan prasarana belum memadai maka dalam pengimplementasian kebijakan akan menjadi terhambat. Dilihat dari fakta dilapangan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dalam melaksanakan program KIA masih belum memadai yaitu pada yaitu sarana dan prasarana berupa mesin yang digunakan untuk mencetak KIA.

Mesin cetak yang digunakan untuk mencetak KIA di Kantor Dpendukcapil Kabupaten Pasaman pada saat ini masih bergabung dengan mesin cetak e-KTP karena belum adanya mesin cetak khusus untuk mencetak KIA. Jumlah mesin cetak yang digunakan saat ini hanya berjumlah dua buah mesin cetak dan harus bergabung dengan mesin cetak e-KTP. Belum tersedianya mesin cetak ini menjadi penghambat dalam pengimplementasian kebijakan KIA dimana pemohon harus ikut mengantri dengan pemohon KTP saat melakukan pengurusan. Disisi lain, ketidaksediaan mesin cetak juga menghambat jalannya pelayanan keliling yang dilaksanakan, karena pihak Dinas membutuhkan waktu yang lama dalam mencetak KIA dari hasil kerjasama dengan sekolah karena seperti yang diketahui jumlah murid yang mengumpulkan berkas persyaratan dari sekolah yang cukup banyak.

2) Sosialisasi

Salah satu cara komunikasi kebijakan dapat dilakukan yakni melalui sosialisasi. Adanya sosialisasi akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan yang akan direncanakan, sosialisasi merupakan hal yang penting karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan yang dilaksanakan.

Dilihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh Dpendukcapil Kabupate Pasaman dalam melakukan sosialisasi masih belum optimal. Sosialisasi yang dilakukan hanya sampai pada perangkat daerah saja yaitu sosialisasi yang dilakukan di Kantor Bupati Kabupaten Pasaman, kemudian dilanjutkan sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah serta ke Kantor Nagari yang ada di Kabupaten Pasaman. Selanjutya sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial, koran, berita online dan spanduk. Oleh karena itu,

pihak Dpendukcapil belum ada melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait kebijakan KIA ini. Sedangkan salah satu tolak ukur keberhasilan sosialisasi yaitu jika informasinya sampai pada tingkat paling bawah dari sasaran program yaitu masyarakat atau orang tua dari anak usia dibawah 17 tahun. Oleh karena itu, sosialisasi yang belum optimal ini merupakan penghambat dalam mencapai tujuan dari kebijakan KIA di Kabupaten Pasaman.

3) Opini Negatif Publik

Penilaian kelompok sasaran merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Penilaian kelompok sasaran ini melihat bagaimana masyarakat sebagai kelompok sasaran mendukung atau menolak suatu kebijakan kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan terhadap kebijaka yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kebijakan KIA di Kabupaten Pasaman terdapat masyarakat atau kelompok sasaran yang mendukung pelaksanaan kebijakan KIA ini. Hal ini disebabkan karena opini negatif publik yang melihat bahwa KIA yang belum begitu banyak digunakan untuk keperluan. Masyarakat menganggap bahwa KIA hanya digunakan sebagai syarat dalam pelayanan publik saja. Namun, masyarakat belum mengetahui bahwa KIA merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan identitas resmi bagi anak yang selama ini belum ada dan juga sebagai upaya meningkatkan pedataan dan perlindungan bagi anak dari pemerintah. Oleh karena itu, Pemahaman masyarakat terhadap kebijakan KIA ini yang cenderung negatif membuat penerbitan KIA rendah jika dilihat dari kesadaran masyarakat itu sendiri

SIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pasaman belum terealisasi dengan baik. Dilihat dari indikator standar dan sasaran kebijakan bahwa masing-masing implementor sudah melaksanakan kebijakan KIA sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Terkait sasaran kebijakan masih belum tepat sasaran, karena dilihat kebijakan (KIA) yang masih belum begitu diketahui oleh masyarakat serta masih kurangnya kesadaran masyarakat bagi masyarakat yang telah mengetahui tentang kebijakan KIA ini untuk melakukan pengurusan. Kemudian dilihat dari indikator sumber daya, bahwa sumber daya manusia yang melaksanakan sudah memadai dalam melaksanakan kebijakan Pasaman namun belum ada pelaksana khusus untuk melakukan pelayanan keliling dan sumber pembiayaan sudah cukup memadai untuk mencetak KIA sesuai yang ditargetkan. Namun disini lebih ditekankan pada sumber daya materil yang masih belum memadai karena belum tersedianya mesin cetak untuk mencetak KIA. Kemudian dilihat dari indikator komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas belum terealisasi dengan baik yang dapat dilihat dari komunikasi dengan instansi lain sudah berjalan baik, namun dilihat dari aspek komunikasi kepada masyarakat masih belum mencapai pada masyarakat secara keseluruhan. Dilihat dari indikator karakteristik agen pelaksana bahwa masing-masing implementor yang

terlibat sudah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya, namun dari aspek opini publik bahwa masyarakat belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan. Dilihat dari indikator sosial, ekonomi dan politik bahwa dari aspek sosial memberikan dampak yang kurang baik karena masyarakat berpendapat belum berfungsinya KIA, dari segi ekonomi memberikan pengaruh terhadap pengeluaran masyarakat terhadap biaya transportasi dalam pengurusan dan dari aspek politik sudah memberikan pengaruh yang baik terhadap keberhasilan kebijakan KIA terkait dukungan langsung dari Bupati Kabupaten Pasaman. Kemudian dilihat dari indikator disposisi implementor sudah mendukung sepenuhnya pelaksanaan program juga sudah dinilai cukup baik dalam memahami tentang kebijakan KIA serta implementor telah memberikan dukungan yang cukup tinggi dalam melaksanakan kebijakan KIA ini.

2. Faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pasaman adalah sumber daya materil terkait sarana dan prasarana yang masih belum memadai yang dilihat belum memiliki mesin cetak khusus untuk mencetak KIA. Terkait sosialisasi yang dilakukan belum mencapai pada masyarakat terbawah sehingga membuat masyarakat sebagai kelompok sasaran kurang mendapat informasi terkait kebijakan KIA. Adanya opini negatif publik yang

beranggapan bahwa KIA belum begitu berfungsi atau belum begitu dipergunakan membuat masyarakat kesadaran masyarakat kurang untuk melakukan pengurusan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

1. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dapat meningkatkan upayanya dalam memberikan sosialisasi tentang Kartu Identitas Anak terutama tentang fungsi dari KIA bagi anak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga frekuensi penyebaran informasi tentang kebijakan KIA dapat diterima secara lebih luas oleh masyarakat serta masyarakat dapat mengetahui dan memahami fungsi dari KIA ini.
2. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu untuk melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah terkait pemberlakuan KIA sebagai persyaratan pendaftaran sekolah, agar masyarakat di Kabupaten Pasaman dapat merasakan manfaat dari KIA secara langsung dilingkungan masyarakat sehingga dapat meningkatkan cakupan penerbitan KIA di Kabupaten Pasaman.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman perlu untuk menambah sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) terkhusus pada ketersediaan mesin cetak yang pada saat ini belum ada agar tidak menghambat dalam pengimplementasian

kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Pasaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arista, Windi Dwi. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupeten Badung. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 1-11.
- Aulia Aziza Mei Erdani, Indarja, & Untung Sri Hardjanto. (2017). Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18
- Creswell, J. W. (2016). *Desain Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Linda Rahmawati. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2018. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model Dan Aktor Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava media.
- Rinaldo Oktaviano, 2019. Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas

Anak. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Sukma Dina, 2018. Kartu Identitas Anak sebagai Upaya Implementasi Hak Atas Identitas Anak. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Terawati. 2017. Pengaturan Administrasi Kependudukan Terkait Pemberlakuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo

Dokumen

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan